

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil tinjauan Penulis terhadap data dan fakta dalam pengadaan barang *e-book* orgas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan tahun anggaran 2021 melalui metode pengadaan langsung, sesuai dengan hasil pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa *e-book* pada Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan tahun anggaran 2021 secara umum telah mengikuti petunjuk dan pedoman yang terdapat pada Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan LKPP 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Hanya saja terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan yang disebutkan, namun selebihnya telah sesuai.
2. Dalam proses pengadaan barang *e-book* ini tidak menemui masalah yang signifikan, hanya terdapat beberapa kendala sebelum pelaksanaan dan setelah pengadaan, yang telah ditemukan solusinya.